

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Penulis akan memberikan kesimpulan atas dasar hasil pembahasan yang sudah dibuat. Berikut kesimpulannya:

1. Prosedur dalam melaporkan pajak SPT melalui E-Filing memungkinkan wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing menggunakan sistem komputerisasi dan harus terhubung dengan jaringan internet. Sebelum melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing, wajib pajak harus meminta nomor e-fin ke Kantor Pelayanan Pajak. Nomor e-fin ini digunakan untuk mendaftar pelaporan secara online melalui e-filing. Wajib pajak bisa membuka website Ditjen Pajak di alamat [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) kemudian memilih menu e-filing. Setelah melakukan login menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan password, Wajib pajak bisa melakukan pengisian SPT Tahunan. Pengisian secara e-filing ini relatif mudah karena sudah disediakan panduan. Data penghasilan, daftar harta, dan hutang merupakan komponen yang harus diisikan dalam pengisian e-filing. Secara umum, pengisian SPT Tahunan secara online melalui e-filing tidak jauh beda dengan pengisian secara manual.
2. Penyampaian SPT Tahunan PPh 21 Orang Pribadi menggunakan *e-filing* sangatlah membantu bagi Wajib Pajak yang ingin melapor, dengan adanya aplikasi *e-filing* Wajib Pajak tidak perlu ke kantor pajak lagi untuk mengantri, cukup dengan menggunakan alat komunikasi seperti handphone *android* atau komputer Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan PPh 21 Orang Pribadi dan bersifat *realtime*. Penerapan *e-filing* pada Kantor PT. Sarolangun Bara Prima (SBP) sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan DJP (Direktorat Jendral Pajak). Kanwil DJPB Provinsi Jambi merasa terbantu dengan adanya penerapan *e-filing*, pegawai yang ada di Kantor Pajak bisa mempercepat penerimaan laporan SPT

dari Wajib Pajak yang melapor, mendapatkan data Wajib Pajak dengan akurat dan dapat mempercepat pengarsipan SPT.

#### **4.2 Saran**

Dari kesimpulan yang sudah dijelaskan, penulis akan memberikan saran mengenai implementasi pada PT SBP, sebagai berikut :

1. Begitu banyak manfaat e-filing bagi Wajib Pajak, tetapi dibalik itu Wajib Pajak sering merasakan kesusahaan dalam menggunakan e-filing, karena sering sekali terjadinya eror pada server DJP online. Diharapkan Direktorat Jendral Pajak untuk segera melakukan perbaikan pada e-filing agar e-filing kedepannya bias lebih sempurna ketika digunakan oleh Wajib Pajak.
2. Bagi Wajib Pajak harus memanfaatkan kemudahan yang diberikan DJP dalam pelaporan SPT Tahunan antara lain dengan belajar menggunakan e-Filing. Selain itu, wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan agar terciptamasyarakat yang patuh pajak